



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Waluyo als Nanang Bin Alm Kismo Suwito;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/15 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Temanggung, RT.007/002, Kel. Jetis, Kap. Saptosari, Kab. Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa Waluyo als Nanang Bin Alm Kismo Suwito ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Karmidi als Bagong Bin Sudi Utomo;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/1 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngondel Kulon RT.03/05, Kel. Krambilsawit, Kap. Saptosari, Kab. Gunungkidul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa Waluyo als Nanang Bin Alm Kismo Suwito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Koswanto Bin Sistijan;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/13 Februari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pos RT. 02/11, Kal. Paburuan, Kec. Cibinong , Kab. Bogor, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa Waluyo als Nanang Bin Alm Kismo Suwito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wno



Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Wiyatno Utomo Bin Alm Setro Dinomo;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/31 Desember 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngondel Wetan RT.04/06, Kel. Krambilawit, Kap. Saptosari, Kab. Gunungkidul
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa Waluyo als Nanang Bin Alm Kismo Suwito ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WALUYO Als NANANG Bin (Alm) KISMO SUWITO, Terdakwa II KARMIDI Als BAGONG Bin SUDI UTOMO,



Terdakwa III KOSWANTO Bin SISTIJAN, dan Terdakwa IV WIYATNO UTOMO Bin (Alm) SETRO DINOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa Pidana Penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi lamanya para terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
 - 2 ½ set kartu cina;
 - 2 (dua) lembar tikar yang terbuat dari plastic terdiri dari : 1 (satu) lembar tikar warna merah hijau motif, 1 (satu) lembar tikar warna hijau merah motif bunga;
Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman seringannya karena menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa I WALUYO Als NANANG Bin (Alm) KISMO SUWITO, Terdakwa II KARMIDI Als BAGONG Bin SUDI UTOMO, Terdakwa III KOSWANTO Bin SISTIJAN, dan Terdakwa IV WIYATNO UTOMO Bin (Alm) SETRO DINOMO pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 11.45 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Ngondel Kulon, Rt. 03 Rw.05, Kelurahan Krambilawit, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan dilakukan para terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya bahwa Dusun Ngondel Kulon, Rt. 03 Rw.05, Kelurahan Krambilawit, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul diduga seringkali ada aktifitas perjudian, lalu saksi FIDYA NICO ERNAWAN dan saksi DHIKI RISMAWAN (keduanya adalah Anggota Polri Polsek Saptosari Gunungkidul) melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut, dan benar mendapati para terdakwa yakni Terdakwa I WALUYO Als NANANG Bin (Alm) KISMO SUWITO, Terdakwa II KARMIDI Als BAGONG Bin SUDI UTOMO, Terdakwa III KOSWANTO Bin SISTIJAN, dan Terdakwa IV WIYATNO UTOMO Bin (Alm) SETRO DINOMO pada saat itu sedang berada diruang tamu rumah milik terdakwa II dengan posisi melingkar saling berhadap-hadapan satu sama lain dan ditengahnya terdapat kartu-kartu serta uang taruhan sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya pada saat dilakukan interogasi ditempat, para terdakwa mengakui bahwa benar pada saat itu sedang melakukan perjudian kartu cina jenis kongking/ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan, selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang-barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polsek Saptosari guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi kartu cina jenis kongking / ceki tersebut dilakukan dengan cara, awalnya semua pemain terlebih dahulu memasang uang taruhan setiap orang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan ditaruh ditengah, selanjutnya kartu cina sejumlah 2,5 (dua setengah) set tersebut dicampur jadi satu dan di kocok oleh salah satu pemain kemudian setelah di kocok kartu di taruh di tengah dan di mulai dari yang mengocok mengambil 7 lembar kartu dan diikuti pemain yang berada di sebelah kanan juga ikut mengambil 7 lembar kartu, setelah semua pemain mengambil masing-masing 7 kartu secara urut orang

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama mengambil/orang yang mengocok kartu mengambil lagi 7 lembar kartu di ikuti semua pemain secara urut sehingga masing-masing pemain memegang 14 lembar kartu, selanjutnya dimulai dari orang yang mengocok melakukan jit (mengambil satu kartu yang berada di tengah) dan membuang atau ditukar 1 kartu yang tidak di pilih di buang di depan pemain, dan di ikuti dengan urut ke kanan berlawanan dengan jarum jam sampai ada pemain yang menang. Setelah semua pemain secara urut mengambil 1 kartu secara bergiliran dan kartu yang diambil tersebut ditukar / di buang dengan salah satu kartu dari 14 kartu yang di pegang pertama sambil dicocokkan sehingga terkelompok menjadi "Bak"(tiga kartu yang terdiri dari satu jenis kelompok nilai/angka) dan "Jago"(2 kartu yang bergambar sama) sampai "Ceki" (Memiliki 3 Bak dimana minimal dari salah satu Bak tersebut harus ada bak yang terdiri dari tiga kartu bergambar sama/kembar dan jago. Pada waktu jit tersebut sebelum pemain memenangkan permainan terlebih dahulu "Ceki" yaitu terlebih dahulu memberitahukan kepada pemain lain bahwa dirinya sudah "Ceki", sehingga pemain lain setelah mengambil kartu dari tengah membuka dan apabila dirinya sendiri atau pemain yang lain dan membuka kartu yang gambarnya cocok/sama dengan jago pemain yang ceki tersebut sehingga permainan tersebut selesai dan dimenangkan oleh yang jagonya keluar duluan, dengan catatan apa bila mempunyai 1 Bak bergambar sama untuk memenangkan permainan maka jago yang dijagokan tersebut harus mencari jodoh kartu yang bergambar sama dengan kartu di jagokan tersebut, namun apabila mempunyai lebih dari 1 Bak yang bergambar sama maka untuk memenangkan permainan cukup mencari kartu yang nilai/angkanya sama dengan jago pemain yang ceki tersebut atau bergambar sama atau apa bila ceki "Yo" bisa hanya mencari kartu yang ikut dalam kelompok "Yo". Dan bayaran kemenangannya apabila ceki dan mendapatkan jagonya dari jit sendiri dari kartu yang di tengah, maka mendapatkan bayaran kemenangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian apa bila ceki dan mendapatkan jagonya dari pemain yang lain yang membuka kartu yang gambarnya cocok/sama dengan jago, maka mendapatkan bayaran kemenangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dan yang menang pada putaran adalah yang mengocok kartu berikutnya;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besarnya taruhan dalam permainan judi kartu cina jenis kongking/ceki yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa modal yang dipergunakan dalam permainan judi kartu cina jenis kongking/ceki tersebut adalah Terdakwa I WALUYO Als NANANG Bin (Alm) KISMO SUWITO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian menjadi Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa II KARMIDI Als BAGONG Bin SUDI UTOMO sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian menjadi Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), Terdakwa III KOSWANTO Bin SISTIJAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian menjadi Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa IV WIYATNO UTOMO Bin (Alm) SETRO DINOMO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian menjadi Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ruang tamu rumah terdakwa II yang beralamat di Dusun Ngondel Kulon, Rt. 03 Rw.05, Kelurahan Krambilawit, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian oleh para terdakwa tersebut adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa dalam permainan judi kartu cina jenis kongking/ceki tersebut tidak memerlukan adanya keahlian khusus dan hanya mengandalkan keberuntungan semata;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi kartu cina jenis kongking/ceki tersebut;

---- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I WALUYO Als NANANG Bin (Alm) KISMO SUWITO, Terdakwa II KARMIDI Als BAGONG Bin SUDI UTOMO, Terdakwa III

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSWANTO Bin SISTIJAN, dan Terdakwa IV WIYATNO UTOMO Bin (Alm) SETRO DINOMO pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 11.45 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Ngondel Kulon, Rt. 03 Rw.05, Kelurahan Krambilsawit, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP*, perbuatan dilakukan para terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya bahwa Dusun Ngondel Kulon, Rt. 03 Rw.05, Kelurahan Krambilsawit, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul diduga seringkali ada aktifitas perjudian, lalu saksi FIDYA NICO ERNAWAN dan saksi DHIKI RISMAWAN (keduanya adalah Anggota Polri Polsek Saptosari Gunungkidul) melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut, dan benar mendapati para terdakwa yakni Terdakwa I WALUYO Als NANANG Bin (Alm) KISMO SUWITO, Terdakwa II KARMIDI Als BAGONG Bin SUDI UTOMO, Terdakwa III KOSWANTO Bin SISTIJAN, dan Terdakwa IV WIYATNO UTOMO Bin (Alm) SETRO DINOMO pada saat itu sedang berada diruang tamu rumah milik terdakwa II dengan posisi melingkar saling berhadap-hadapan satu sama lain dan ditengahnya terdapat kartu-kartu serta uang taruhan sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya pada saat dilakukan interogasi ditempat, para terdakwa mengakui bahwa benar pada saat itu sedang melakukan perjudian kartu cina jenis kongking/ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan, selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang-barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polsek Saptosari guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi kartu cina jenis kongking / ceki tersebut dilakukan dengan cara, awalnya semua pemain terlebih dahulu memasang uang taruhan setiap orang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan ditaruh ditengah, selanjutnya kartu cina sejumlah 2,5 (dua setengah) set tersebut dicampur jadi satu dan di kocok oleh salah satu pemain kemudian setelah di kocok kartu di taruh di tengah dan di mulai dari yang mengocok mengambil 7 lembar kartu dan diikuti pemain yang berada di sebelah kanan juga ikut mengambil 7 lembar kartu, setelah

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pemain mengambil masing-masing 7 kartu secara urut orang yang pertama mengambil/orang yang mengocok kartu mengambil lagi 7 lembar kartu di ikuti semua pemain secara urut sehingga masing-masing pemain memegang 14 lembar kartu, selanjutnya dimulai dari orang yang mengocok melakukan jit (mengambil satu kartu yang berada di tengah) dan membuang atau ditukar 1 kartu yang tidak di pilih di buang di depan pemain, dan di ikuti dengan urut ke kanan berlawanan dengan jarum jam sampai ada pemain yang menang. Setelah semua pemain secara urut mengambil 1 kartu secara bergiliran dan kartu yang diambil tersebut ditukar / di buang dengan salah satu kartu dari 14 kartu yang di pegang pertama sambil dicocokkan sehingga terkelompok menjadi "Bak" (*tiga kartu yang terdiri dari satu jenis kelompok nilai/angka*) dan "Jago" (*2 kartu yang bergambar sama*) sampai "Ceki" (*Memiliki 3 Bak dimana minimal dari salah satu Bak tersebut harus ada bak yang terdiri dari tiga kartu bergambar sama/kembar dan jago*). Pada waktu jit tersebut sebelum pemain memenangkan permainan terlebih dahulu "Ceki" yaitu terlebih dahulu memberitahukan kepada pemain lain bahwa dirinya sudah "Ceki", sehingga pemain lain setelah mengambil kartu dari tengah membuka dan apabila dirinya sendiri atau pemain yang lain dan membuka kartu yang gambarnya cocok/sama dengan jago pemain yang ceki tersebut sehingga permainan tersebut selesai dan dimenangkan oleh yang jagonya keluar duluan, dengan catatan apa bila mempunyai 1 Bak bergambar sama untuk memenangkan permainan maka jago yang dijagokan tersebut harus mencari jodoh kartu yang bergambar sama dengan kartu di jagokan tersebut, namun apabila mempunyai lebih dari 1 Bak yang bergambar sama maka untuk memenangkan permainan cukup mencari kartu yang nilai/angkanya sama dengan jago pemain yang ceki tersebut atau bergambar sama atau apa bila ceki "Yo" bisa hanya mencari kartu yang ikut dalam kelompok "Yo". Dan bayaran kemenangannya apabila ceki dan mendapatkan jagonya dari jit sendiri dari kartu yang di tengah, maka mendapatkan bayaran kemenangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian apa bila ceki dan mendapatkan jagonya dari pemain yang lain yang membuka kartu yang gambarnya cocok/sama dengan jago, maka mendapatkan bayaran kemenangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dan yang menang pada putaran adalah yang mengocok kartu berikutnya;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besarnya taruhan dalam permainan judi kartu cina jenis kongking/ceki yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa modal yang dipergunakan dalam permainan judi kartu cina jenis kongking/ceki tersebut adalah Terdakwa I WALUYO Als NANANG Bin (Alm) KISMO SUWITO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian menjadi Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa II KARMIDI Als BAGONG Bin SUDI UTOMO sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian menjadi Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), Terdakwa III KOSWANTO Bin SISTIJAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian menjadi Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa IV WIYATNO UTOMO Bin (Alm) SETRO DINOMO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian menjadi Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa ruang tamu rumah terdakwa II yang beralamat di Dusun Ngondel Kulon, Rt. 03 Rw.05, Kelurahan Krambilsawit, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian oleh para terdakwa tersebut adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum;
 - Bahwa dalam permainan judi kartu cina jenis kongking/ceki tersebut tidak memerlukan adanya keahlian khusus dan hanya mengandalkan keberuntungan semata;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi kartu cina jenis kongking/ceki tersebut;
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa I WALUYO Als NANANG Bin (Alm) KISMO SUWITO, Terdakwa II KARMIDI Als BAGONG Bin SUDI UTOMO,

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III KOSWANTO Bin SISTIJAN, dan Terdakwa IV WIYATNO UTOMO Bin (Alm) SETRO DINOMO pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 11.45 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Ngondel Kulon, Rt. 03 Rw.05, Kelurahan Krambilawit, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan dilakukan para terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya bahwa Dusun Ngondel Kulon, Rt. 03 Rw.05, Kelurahan Krambilawit, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul diduga seringkali ada aktifitas perjudian, lalu saksi FIDYA NICO ERNAWAN dan saksi DHIKI RISMAWAN (keduanya adalah Anggota Polri Polsek Saptosari Gunungkidul) melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut, dan benar mendapati para terdakwa yakni Terdakwa I WALUYO Als NANANG Bin (Alm) KISMO SUWITO, Terdakwa II KARMIDI Als BAGONG Bin SUDI UTOMO, Terdakwa III KOSWANTO Bin SISTIJAN, dan Terdakwa IV WIYATNO UTOMO Bin (Alm) SETRO DINOMO pada saat itu sedang berada di ruang tamu rumah milik terdakwa II dengan posisi melingkar saling berhadapan-hadapan satu sama lain dan ditengahnya terdapat kartu-kartu serta uang taruhan sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya pada saat dilakukan interogasi ditempat, para terdakwa mengakui bahwa benar pada saat itu sedang melakukan perjudian kartu cina jenis kongking/ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhan, selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang-barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polsek Saptosari guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi kartu cina jenis kongking / ceki tersebut dilakukan dengan cara, awalnya semua pemain terlebih dahulu memasang uang taruhan setiap orang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan ditaruh ditengah, selanjutnya kartu cina sejumlah 2,5 (dua setengah) set tersebut dicampur jadi satu dan di kocok oleh salah satu

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain kemudian setelah di kocok kartu di taruh di tengah dan di mulai dari yang mengocok mengambil 7 lembar kartu dan diikuti pemain yang berada di sebelah kanan juga ikut mengambil 7 lembar kartu, setelah semua pemain mengambil masing-masing 7 kartu secara urut orang yang pertama mengambil/orang yang mengocok kartu mengambil lagi 7 lembar kartu di ikuti semua pemain secara urut sehingga masing-masing pemain memegang 14 lembar kartu, selanjutnya dimulai dari orang yang mengocok melakukan jit (mengambil satu kartu yang berada di tengah) dan membuang atau ditukar 1 kartu yang tidak di pilih di buang di depan pemain, dan di ikuti dengan urut ke kanan berlawanan dengan jarum jam sampai ada pemain yang menang. Setelah semua pemain secara urut mengambil 1 kartu secara bergiliran dan kartu yang diambil tersebut ditukar / di buang dengan salah satu kartu dari 14 kartu yang di pegang pertama sambil dicocokkan sehingga terkelompok menjadi "Bak"(tiga kartu yang terdiri dari satu jenis kelompok nilai/angka) dan "Jago"(2 kartu yang bergambar sama) sampai "Ceki" (Memiliki 3 Bak dimana minimal dari salah satu Bak tersebut harus ada bak yang terdiri dari tiga kartu bergambar sama/kembar dan jago. Pada waktu jit tersebut sebelum pemain memenangkan permainan terlebih dahulu "Ceki" yaitu terlebih dahulu memberitahukan kepada pemain lain bahwa dirinya sudah "Ceki", sehingga pemain lain setelah mengambil kartu dari tengah membuka dan apabila dirinya sendiri atau pemain yang lain dan membuka kartu yang gambarnya cocok/sama dengan jago pemain yang ceki tersebut sehingga permainan tersebut selesai dan dimenangkan oleh yang jagonya keluar duluan, dengan catatan apa bila mempunyai 1 Bak bergambar sama untuk memenangkan permainan maka jago yang dijagokan tersebut harus mencari jodoh kartu yang bergambar sama dengan kartu di jagokan tersebut, namun apabila mempunyai lebih dari 1 Bak yang bergambar sama maka untuk memenangkan permainan cukup mencari kartu yang nilai/angkanya sama dengan jago pemain yang ceki tersebut atau bergambar sama atau apa bila ceki "Yo" bisa hanya mencari kartu yang ikut dalam kelompok "Yo". Dan bayaran kemenangannya apabila ceki dan mendapatkan jagonya dari jit sendiri dari kartu yang di tengah, maka mendapatkan bayaran kemenangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian apa bila ceki dan mendapatkan jagonya dari pemain yang lain yang membuka kartu yang gambarnya cocok/sama dengan jago, maka

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bayaran kemenangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dan yang menang pada putaran adalah yang mengocok kartu berikutnya;

- Bahwa besarnya taruhan dalam permainan judi kartu cina jenis kongking/ceki yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa modal yang dipergunakan dalam permainan judi kartu cina jenis kongking/ceki tersebut adalah Terdakwa I WALUYO Als NANANG Bin (Alm) KISMO SUWITO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian menjadi Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa II KARMIDI Als BAGONG Bin SUDI UTOMO sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian menjadi Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), Terdakwa III KOSWANTO Bin SISTIJAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian menjadi Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa IV WIYATNO UTOMO Bin (Alm) SETRO DINOMO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian menjadi Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ruang tamu rumah terdakwa II yang beralamat di Dusun Ngondel Kulon, Rt. 03 Rw.05, Kelurahan Krambilawit, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian oleh para terdakwa tersebut adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa dalam permainan judi kartu cina jenis kongking/ceki tersebut tidak memerlukan adanya keahlian khusus dan hanya mengandalkan keberuntungan semata;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi kartu cina jenis kongking/ceki tersebut;

---- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMINI Binti (Alm) MARTO SUMITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 23 maret 2022, sekira pukul 12.00 wib di Dsn. Ngondel kulon, Rt. 03/05, Kel. Krambilsawit, Kap. Saptosari, kab. Gunungkidul tepatnya di rumah anak Saksi yaitu saudara KARMIDI;
- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa yang melakukan perjudian tersebut antara lain :
 - a. Saudara WIYAT yang beralamatkan di Dsn. Ngondel wetan, Krambilsawit, Kab. Gunungkidul.
 - b. Saudara KUSWANTO Als SUPAN yang beralamatkan di Dsn. Ngipik, Krambilsawit, Kab. Gunungkidul.
 - c. Saudara KARMIDI yang beralamatkan di Dsn. Ngondel kulon, Rt. 03/05, Kel. Krambilsawit, Kap. Saptosari, kab. Gunungkidul.
 - d. Saudara WALUYO Als NANANG Dsn. Temanggung, Rt. 07/02, Kel. Jetis, Kap. Saptosari, kab. Gunungkidul;
- Bahwa Saksi dengan pelaku perjudian sebelumnya sudah kenal serta Saksi dengan saudara KARMIDI masih mempunyai hubungan family sedangkan dengan pelaku yang lain Saksi tidak mempunyai hubungan family;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perjudian tersebut dari Saksi sendiri serta pada saat mengetahui kejadian tersebut Saksi berada dikamar mandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis perjudian apa yang dimainkan para pelaku perjudian serta setahu Saksi perjudian yang dimainkan oleh pelaku menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa saja pelaku memainkan perjudian tersebut dan setahu Saksi alat yang digunakan pelaku untuk melakukan perjudian tersebut menggunakan alas berupa tikar plastik;
- Bahwa alat berupa tikar yang terbuat dari plastik tersebut milik saudara KARMIDI;
- Bahwa permainan judi tersebut belum mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu Saksi rumah saudara KARMIDI baru pertama kali untuk bermain perjudian karena Saksi sering keluar rumah untuk bekerja di alas sehingga Saksi baru pertama kali rumah tersebut digunakan untuk bermain judi;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku tersebut yang ikut melakukan perjudian jenis ceki di rumah saudara KARMIDI;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- 2. FEBRIANTO Bin (Alm) MUKIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 23 maret 2022, sekira pukul 12.00 wib di Dsn. Ngondel kulon, Rt. 03/05, Kel. Krambilawit, Kap. Saptosari, kab. Gunungkidul tepatnya di rumah anak Saksi yaitu saudara KARMIDI;
 - Bahwa Saksi mengetahui, bahwa yang melakukan perjudian tersebut antara lain :
 - Saudara WIYAT yang beralamatkan di Dsn. Ngondel wetan, Krambilawit, Kab. Gunungkidul.
 - Saudara KUSWANTO Als SUPAN yang beralamatkan di Dsn. Ngipik, Krambilawit, Kab. Gunungkidul.
 - Saudara KARMIDI yang beralamatkan di Dsn. Ngondel kulon, Rt. 03/05, Kel. Krambilawit, Kap. Saptosari, kab. Gunungkidul.
 - Saudara WALUYO Als NANANG Dsn. Temanggung, Rt. 07/02, Kel. Jetis, Kap. Saptosari, kab. Gunungkidul;
 - Bahwa Saksi dengan pelaku perjudian sebelumnya sudah kenal serta Saksi dengan saudara KARMIDI masih mempunyai hubungan family sedangkan dengan pelaku yang lain Saksi tidak mempunyai hubungan family;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana perjudian tersebut dari Saksi sendiri serta pada saat mengetahui kejadian tersebut Saksi berada di depan rumah bersama dengan anak Saksi dalam rangka bermain dengan anak.
 - Bahwa yang Saksi ketahui judi tersebut adalah kartu ceki serta pelaku pada saat melakukan perjudian jenis ceki tersebut yang digunakan untuk taruhan adalah uang;
 - Bahwa pada saat pelaku melangsungkan perjudian jenis ceki tersebut menggunakan taruhan berupa uang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa modal yang di gunakan saat bermain perjudian tersebut serta dalam perjudian yang berlangsung tidak ada cuknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa alat yang digunakan pelaku pada saat melakukan perjudian jenis ceki tersebut antara lain 2 (dua) ½ set kartu cina, 2

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wno



(dua) lembar tikar yang terbuat dengan plastic dan sejumlah uang yang digunakan untuk taruhan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa alat yang digunakan untuk bermain judi jenis ceki tersebut serta alat berupa tikar adalah milik saudara KARMIDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara permainan perjudian jenis ceki yang dimainkan oleh pelaku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menang atau kalah dalam permainan perjudian tersebut serta posisi pelaku pada saat melakukan perjudian tersebut adalah melingkar dimana saudara KARMIDI duduk menghadap kearah barat dan sebelah kanannya ada saudara WIYAT duduk menghadap kearah selatan dan disebelah kananya saudara WALUYO Als NANAG duduk menghadap kearah timur dan di sebelah kananya saudara KOSWANTO Als SUPAN duduk menghadap kearah utara;
- Bahwa permainan judi tersebut belum mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setahu Saksi baru pertama kali rumah saudara KARMIDI digunakan untuk bermain judi jenis ceki tersebut;
- Bahwa benar, 2 ½ (dua setengah) set kartu cina, 2 (dua) buah tikar plastic, warna merah kombinasi warna hijau-hitam dan uang tunai yang digunakan untuk taruhan yang berhasil diamankan petugas polsek saptosari;
- Bahwa pelaku tersebut yang ikut melakukan perjudian jenis ceki di rumah saudara KARMIDI.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. FIDYAN NICO ERNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 23 maret 2022, sekira pukul 12.00 wib di Dsn. Ngondel kulon, Rt. 03/05, Kel. Krambilawit, Kap. Saptosari, kab. Gunungkidul tepatnya di rumah anak Saksi yaitu saudara KARMIDI;
- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa yang melakukan perjudian tersebut antara lain :
 - Saudara WIYAT yang beralamatkan di Dsn. Ngondel wetan, Krambilawit, Kab. Gunungkidul.
 - Saudara KUSWANTO Als SUPAN yang beralamatkan di Dsn. Ngipik, Krambilawit, Kab. Gunungkidul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara KARMIDI yang beralamatkan di Dsn. Ngondel kulon, Rt. 03/05, Kel. Krambilawit, Kap. Saptosari, kab. Gunungkidul.
- Saudara WALUYO Als NANANG Dsn. Temanggung, Rt. 07/02, Kel. Jetis, Kap. Saptosari, kab. Gunungkidul;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana perjudian tersebut dari Saksi sendiri karena pada saat perjudian berlangsung Saksi ikut dalam melakukan penggrebakan / penangkapan;
- Bahwa pada awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian adalah pada hari rabu tanggal 23 Maret 2022 sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama dengan saudara DHIKI RISMAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Ngondel kulon, Rt. 03/05, Kel. Krambilawit, Kap. Saptosari, kab. Gunungkidul tepatnya di rumah saudara KARMIDI telah terjadi tindak pidana perjudian, setelah Saksi bersama dengan saudara DHIKI RISMAWAN mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi menghubungi rekan-rekan dan kanit untuk mengecek atas informasi tersebut dan ternyata benar bahwa di rumah saudara KARMIDI ada perjudian selanjutnya, sekira pukul 11.30 wib Saksi bersama dengan saudara DHIKI RISMAWAN dan rekan melakukan penangkapan terhadap perjudian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui, jenis perjudian yang dimainkan pelaku adalah jenis perjudian yang menggunakan kartu cina (ceki) serta taruhan yang digunakan pelaku untuk bermain judi tersebut dengan menggunakan taruhan yang berupa uang tunai;
- Bahwa alat yang di gunakan pelaku saat bermain judi jenis ceki tersebut antara lain : a. 1 (satu) $\frac{1}{2}$ set kartu cina b. 2 (dua) buah tikar plastic, warna merah kombinasi warna hijau-hitam c. dan uang tunai yang digunakan untuk taruhan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perjudian yang dilakukan para pelaku tidak ada bandarnya serta alat berupa 2 (dua) buah tikar plastic dan 1 (satu) $\frac{1}{2}$ set kartu cina yang digunakan untuk bermain judi tersebut milik saudara KARMIDI;
- Bahwa permainan judi tersebut belum mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan saudara DHIKI RISMAWAN dan rekan-rekan adalah setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Ngondel kulon, Rt. 03/05, Kel. Krambilawit, Kap. Saptosari, kab. Gunungkidul tepatnya di rumah saudara KARMIDI telah

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung tindak pidana perjudian, setelah itu Saksi dan saudara DHIKI RISMAWAN memastikan informasi tersebut dan ternyata benar bahwa di rumah tersebut telah berlangsung tindak pidana perjudian dengan menggunakan taruhan uang, selanjutnya Saksi bersama dengan saudara DHIKI RISMAWAN dan rekan-rekan serta kanit mengamankan pelaku dan barang bukti selanjutnya pelaku di bawa ke polsek saptosari untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut yang Saksi lakukan selanjutnya adalah membawa pelaku perjudian ke Polsek saptosari untuk diproses sesuai hukum yang berlaku serta Saksi bersama dengan rekan selain menangkap pelaku perjudian juga mengamankan barang-bukti di TKP antara lain berupa 2 (dua) buah tikar plastic dan 1 (satu) $\frac{1}{2}$ set kartu cina dan uang tunai sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi permainan judi jenis ceki tersebut dilakukan pelaku dengan cara awalnya semua pemain terlebih dahulu memasang uang taruhan setiap orang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan ditaruh ditengah, selanjutnya kartu cina sejumlah 2,5 set tersebut dicampur jadi satu dan di kocok oleh seseorang dan setelah dikocok diletakkan ditengah didepan para pemain, selanjutnya para pemain mengambil, dimulai dari yang mengocok kartu tersebut sebanyak 14 lembar kartu dengan cara mengambil 7 lembar kartu terlebih dahulu bergantian mutar berlawanan dengan arah jarum jam, baru setelah itu mengambil lagi 7 lembar kartu lagi Setelah semua semua pemain memegang 14 kartu lengkap dimulai dari yang mengocok kartu pemain mengambil 1 kartu secara bergiliran dan kartu yang diambil tersebut ditukar dengan salah satu kartu dari 14 kartu yang di pegang pertama sambil dicocokkan sehingga terkelompok menjadi **"Bak"** (tiga kartu yang terdiri dari satu jenis kelompok nilai/angka) dan **"Jago"** (2 kartu yang bergambar sama) sampai **"Ceki"** (Memiliki 3 Bak dimana minimal dari salah satu Bak tersebut harus ada bak yang terdiri dari tiga kartu bergambar sama/kembar dan jago. Sebelum pemain memenangkan permainan terlebih dahulu pemain harus **"Ceki"** terlebih dahulu memberitahukan kepada pemain lain bahwa dirinya sudah **"Ceki"** sehingga pemain lain setelah mengambil kartu dari tengah membuka dan apabila dirinya sendiri atau pemain yang lain dan membuka kartu yang gambarnya cocok/sama dengan jago pemain yang ceki tersebut sehingga permainan tersebut selesai dan dimenangkan oleh yang jagonya keluar duluan.dengan catatan apa bila



mempunyai 1 **Bak** bergambar sama untuk memenangkan permainan maka jago yang dijagokan tersebut harus mencari jodoh kartu yang bergambar sama dengan kartu di jagokan tersebut, namun apabila mempunyai lebih dari 1 **Bak** yang bergambar sama maka untuk memenagkan permainan cukup mencari kartu yang nilai/angkanya sama dengan jago pemain yang ceki tersebut atau bergambar sama atau apa bila ceki "**Yo**" bisa hanya mencari kartu yang ikut dalam kelompok "**Yo**;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menang atau kalah dalam permainan perjudian tersebut serta posisi pelaku pada saat Saksi bersama rekan-rekan mengamankan pelaku judi jenis ceki tersebut adalah pelaku posisi melingkar dimana saudara KARMIDI duduk menghadap kearah barat dan sebelah kanannya ada saudara WIYAT duduk menghadap kearah selatan dan disebelah kananya saudara WALUYO Als NANANG duduk menghadap kearah timur dan di sebelah kananya saudara KUSWANTO Als SUPAN duduk menghadap kearah utara;
- Bahwa menurut keterangan pelaku bahwa rumah saudara KARMIDI sebelumnya tidak digunakan untuk bermain judi dan baru pertama kali untuk bermain judi;
- Bahwa awal mulanya pada hari rabu tanggal 23 maret 2022, sekira 11.00 Wib Saksi bersama dengan saudara DHIKI RISMAWAN sedang melakukan patroli, dimana pada saat itu Saksi mendapat informasi bahwa di Dsn. Ngondel kulon, Rt. 03/05, Kel. Krambilawit, Kap. Saptosari, kab. Gunungkidul tepatnya di rumah saudara KARMIDI terdapat permainan judi jenis ceki dengan menggunakan taruhan berupa uang, setelah Saksi mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi memberitahu kepada kanit dan rekan-rekan selanjutnya memastikan atas informasi tersebut dan ternyata benar bahwa di Dsn. Ngondel kulon, Rt. 03/05, Kel. Krambilawit, Kap. Saptosari, kab. Gunungkidul tepatnya di rumah saudara KARMIDI digunakan perjudian jenis ceki selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian dan mengamankan barang bukti selanjutnya pelaku dan barang bukti di bawa ke Polsek saptosari untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 23 maret 2022, sekira pukul 12.00 wib di Dsn. Ngondel kulon, Rt. 03/05, Kel. Krambilsawit, Kap. Saptosari, kab. Gunungkidul tepatnya di rumah saudara KARMIDI serta terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan perjudian tersebut antara lain terdakwa sendiri bersama dengan saudara KARMIDI Als BAGONG Bin SUDI UTOMO yang beralamatkan di Dsn. Ngondel kulon, Rt. 03/05, Kel. Krambilsawit, Kap. Saptosari, kab. Gunungkidul, saudara KOSWANTO Bin SISTIJAN yang beralamatkan di Kampung pos, Rt. 02/11, Kal. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa barat dan saudara WIYATNO UTOMO Bin (Alm) SETRO DINOMO yang beralamatkan di Dsn. Ngondel wetan, Rt. 04/06, Kel. Krambilsawit, Kap. Saptosari, kab. Gunungkidul
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dengan rekan-rekan yang bermain judi tersebut terdakwa sebelumnya sudah mengenalnya akan tetapi tidak mempunyai hubungan famili;
- Bahwa Terdakwa jenis perjudian yang dimainkan bersama dengan rekan-rekan tersebut adalah jenis perjudian menggunakan kartu cina (ceki) serta perjudian yang terdakwa mainkan bersama dengan rekan-rekan menggunakan taruhan yaitu berupa uang tunai;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan perjudian menggunakan kartu cina (ceki) yang terdakwa mainkan bersama dengan rekan-rekan tidak ada bandarnya serta terdakwa menerangkan bahwa alat yang di gunakan pelaku saat bermain judi jenis ceki tersebut antara lain : 2 ½ set kartu cina, 2 (dua) lembar tikar yang terbuat dari plastik terdiri dari : 1 (satu) lembar tikar warna merah hijau motif, 1 (satu) lembar tikar warna hijau merah motif bunga dan uang tunai sebagai taruhanya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa alat alat berupa 2 ½ (satu) set kartu cina, 2 (dua) buah tikar plastic, warna merah kombinasi warna hijau-hitam yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi jenis ceki tersebut milik saudara KARMIDI serta terdakwa menerangkan bahwa permainan judi jenis ceki tersebut dilakukan pelaku dengan cara awalnya semua pemain terlebih dahulu memasang uang taruhan setiap orang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan ditaruh ditengah, selanjutnya kartu cina sejumlah 2,5 set tesebut dicampur jadi satu dan di kocok oleh seseorang dan setelah dikocok diletakkan ditengah didepan para pemain, selanjutnya para pemain mengambil, dimulai dari yang mengocok kartu tersebut sebanyak 14 lembar kartu dengan cara mengambil 7 lembar kartu terlebih dahulu bergantian

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wno



mutar berlawanan dengan arah jarum jam, baru setelah setelah itu mengambil lagi 7 lembar kartu lagi. Setelah semua semua pemain memegang 14 kartu lengkap dimulai dari yang mengocok kartu pemain mengambil 1 kartu secara bergiliran dan kartu yang diambil tersebut ditukar dengan salah satu kartu dari 14 kartu yang di pegang pertama sambil dicocokkan sehingga terkelompok menjadi "**Bak**" (*tiga kartu yang terdiri dari satu jenis kelompok nilai/angka*) dan "**Jago**" (*2 kartu yang bergambar sama*) sampai "**Ceki**" (*Memiliki 3 Bak dimana minimal dari salah satu Bak tersebut harus ada bak yang terdiri dari tiga kartu bergambar sama/kembar dan jago*). Sebelum pemain memenangkan permainan terlebih dahulu pemain harus "**Ceki**" terlebih dahulu memberitahukan kepada pemain lain bahwa dirinya sudah "**Ceki**" sehingga pemain lain setelah mengambil kartu dari tengah membuka dan apabila dirinya sendiri atau pemain yang lain dan membuka kartu yang gambarnya cocok/sama dengan jago pemain yang ceki tersebut sehingga permainan tersebut selesai dan dimenangkan oleh yang jagonya keluar duluan.dengan catatan apa bila mempunyai 1 **Bak** bergambar sama untuk memenangkan permainan maka jago yang dijagokan tersebut harus mencari jodoh kartu yang bergambar sama dengan kartu di jagokan tersebut, namun apabila mempunyai lebih dari 1 **Bak** yang bergambar sama maka untuk memenagkan permainan cukup mencari kartu yang nilai/angkanya sama dengan jago pemain yang ceki tersebut atau bergambar sama atau apa bila ceki "**Yo**" bisa hanya mencari kartu yang ikut dalam kelompok "**Yo**";

- Bahwa Terdakwa menerangkan modal yang digunakan untuk bermain judi tersebut adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui siapa yang menang atau kalah dalam permainan tersebut, akan tetapi posisi terdakwa menang karena modal sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) uang terdakwa menjadi sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa bahwa permainan perjudian jenis ceki yang terdakwa mainkan bersama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut mulai pada hari rabu tanggal 23 maret 2022 sekira pukul 09.00 wib sampai Terdakwa bersama dengan rekan-rekan di amankan anggota polsek saptosari pada hari rabu tanggal 23 maret 2022 sekira pukul 12.00 wib;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa posisi terdakwa saat melakukan perjudian tersebut adalah melingkar dimana terdakwa duduk menghadap kea rah timur, sedangkan di sebelah kanan Terdakwa saudara KUSWANTO Als



SUPAN duduk menghadap kearah utara dan disebelah kanannya saudara KARMIDI duduk menghadap kearah barat dan sebelah kanannya lagi ada saudara WIYAT duduk menghadap kearah selatan;

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa tersebut baru pertama kalinya bermain judi di rumah saudara KARMIDI tersebut, karena pada saat itu setelah selesai sehabis melayat dan ada salah satu teman terdakwa yang baru saja pulang kampung;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pada saat itu tidak ada yang mengajak untuk bermain juga tetapi kejadian tersebut terjadi secara spontan setelah terdakwa dan rekan-rekan terdakwa pulang sehabis melayat di rumah tetangga;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Permainan judi yang terdakwa mainkan bersama dengan rekan-rekan tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar permainan judi jenis kartu cina atau judi ceki yang terdakwa mainkan bersama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut tidak memerlukan keahlian khusus yang diperoleh dari kursus atau melalui sekolah, tetapi hanya bersifat dan mengandalkan untung-untungan saja;
- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa melakukan permainan judi tersebut berada di dalam rumah saudara KARMIDI;
- Bahwa rumah saudara KARMIDI tersebut tidak ada pembatas khusus yang menghalangi orang lain untuk masuk dan siapapun orang umum dapat masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditunjukkan didalam persidangan tersebut adalah barang bukti yang diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Saptosari pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan Uang tunai tersebut adalah uang yang terdakwa dan rekan-rekan terdakwa pergunakan sebagai uang taruhan dalam permainan judi jenis kartu cina atau judi ceki tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 23 maret 2022, sekira pukul 12.00 wib di Dsn. Ngondel kulon, Rt. 03/05, Kel. Krambil sawit, Kap. Saptosari, kab. Gunungkidul tepatnya di rumah terdakwa serta terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan perjudian tersebut antara lain terdakwa sendiri bersama dengan saudara WIYATNO UTOMO yang beralamatkan di Dsn. Ngondel Wetan, Rt. 04/06,



Kel. Krambilsawit, Kap. Saptosari, Kab. Gunungkidul, saudara KOSWANTO yang beralamatkan di Kampung Pos Rt 002 Rw 011, Kal. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, saudara WALUYO Als NANANG yang beralamatkan di Dsn. Temanggung, Rt. 07/02, Kel. Jetis, Kap. Saptosari, Kab. Gunungkidul.

- Bahwa dengan rekan-rekan yang bermain judi tersebut terdakwa sebelumnya sudah mengenalnya akan tetapi tidak mempunyai hubungan famili;
- Bahwa jenis perjudian yang dimainkan bersama dengan rekan-rekan tersebut adalah jenis perjudian menggunakan kartu cina (ceki) serta perjudian yang terdakwa mainkan bersama dengan rekan-rekan menggunakan taruhan yaitu berupa uang tunai;
- Bahwa Terdakwa permainan perjudian menggunakan kartu cina (ceki) yang terdakwa mainkan bersama dengan rekan-rekan tidak ada bandarnya serta terdakwa menerangkan bahwa alat yang di gunakan pelaku saat bermain judi jenis ceki tersebut antara lain :2 ½ set kartu cina,2 (dua) lembar tikar yang terbuat dari plastic terdiri dari : 1 (satu) lembar tikar warna merah hijau motif, 1 (satu) lembar tikar warna hijau merah motif bunga dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa taruhan dalam permainan judi jenis ceki yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman teman Terdakwa adalah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta terdakwa menerangkan bahwa permainan judi jenis kongking / ceki tersebut dilakukan dengan cara pertama kali awalnya salah satu pemain mengocok kartu kemudian setelah di kocok kartu di taruh di tengah dan di mulai dari yang mengocok mengambil 7 lembar kartu dan diikuti pemain yang berada di sebelah kanan juga ikut mengambil 7 lembar kartu setelah semua pemain mengambil masing-masing 7 kartu secara urut orang yang pertama mengambi/orang yang mengocok kartu mengambil lagi 7 lembar kartu di ikuti semua pemain secara urut sehingga masing-masing pemain memegang 14 lembar kartu, selanjutnya dimulai dari orang yang mengocok melakukan jit (mengambil satu kartu yang berada di tengah) dan membuang atau ditukar 1 kartu yang tidak di pilih di buang di depan pemain, dan di ikuti dengan urut ke kanan berlawanan dengan jarum jam sampai ada pemain yang menang. Setelah semua semua pemain secara urut mengambil 1 kartu secara bergiliran dan kartu yang diambil tersebut ditukar / di buang dengan salah satu kartu dari 14 kartu yang di pegang pertama sambil dicocokkan sehingga terkelompok menjadi "**Bak**"(tiga kartu yang terdiri dari satu jenis kelompok nilai/angka)



dan **"Jago"** (2 kartu yang bergambar sama) sampai **"Ceki"** (Memiliki 3 Bak dimana minimal dari salah satu Bak tersebut harus ada bak yang terdiri dari tiga kartu bergambar sama/kembar dan jago. Pada waktu jit tersebut sebelum pemain memenangkan permainan terlebih dahulu **"Ceki"** yaitu terlebih dahulu memberitahukan kepada pemain lain bahwa dirinya sudah **"Ceki"** sehingga pemain lain setelah mengambil kartu dari tengah membuka dan apabila dirinya sendiri atau pemain yang lain dan membuka kartu yang gambarnya cocok/sama dengan jago pemain yang ceki tersebut sehingga permainan tersebut selesai dan dimenangkan oleh yang jagonya keluar duluan, dengan catatan apa bila mempunyai 1 **Bak** bergambar sama untuk memenangkan permainan maka jago yang dijagokan tersebut harus mencari jodoh kartu yang bergambar sama dengan kartu di jagokan tersebut, namun apabila mempunyai lebih dari 1 **Bak** yang bergambar sama maka untuk memenangkan permainan cukup mencari kartu yang nilai/angkanya sama dengan jago pemain yang ceki tersebut atau bergambar sama atau apa bila ceki **"Yo"** bisa hanya mencari kartu yang ikut dalam kelompok **"Yo"**. Dan bayaran kemenangannya apa bila ceki dan mendapatkan jagonya dari jit sendiri dari kartu yang di tengah maka mendapatkan bayaran kemenangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian apa bila ceki dan mendapatkan jagonya dari pemain yang lain yang membuka kartu yang gambarnya cocok/sama dengan jago maka mendapatkan bayaran kemenangan Rp. 5000,- (lima ribu ruoiah). Dan yang menang pada putaran adalah yang mengocok kartu berikutnya;

- Bahwa Terdakwa lakukan bersama dengan teman teman terdakwa di lakukan di dalam rumah terdakwa tepatnya di lakukan di ruang tamu tidak di kursi namun menggelar tikar, serta posisi duduknya adalah melingkar dengan urutan Terdakwa duduk menghadap ke barat dan di sebelah kanan Terdakwa Sdr. WIYATNO UTOMO menghadap ke selatan selanjutnya di sebelah kanan Sdr. WIYATNO UTOMO adalah Sdr. WALUYO Als NANANG meghadap ke timur, selanjutnya sebelah kanan Sdr. WALUYO Als NANANG adalah Sdr. KOSWANTO menghadap ke utara sehingga posisi duduk melingkar dan biasa di sebut galangan;
- Bahwa modal yang dipergunakan untuk bermain judi jenis kongking / ceki adalah sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) serta terdakwa menerangkan bahwa Pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa menang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah, karena pada waktu dilakukan penangkapan uang Terdakwa sudah menjadi Rp. 160.000,- (seratus enam



puluh ribu rupiah), dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menang atau kalah dariteman teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa permainan perjudian jenis ceki yang terdakwa mainkan bersama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut mulai pada hari rabu tanggal 23 maret 2022 sekira pukul 09.00 wib sampai Terdakwa bersama dengan rekan-rekan di amankan anggota polsek saptosari pada hari rabu tanggal 23 maret 2022 sekira pukul 12.00 wib;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa tersebut baru pertama kalinya bermain judi dirumah terdakwa tersebut, karena pada saat itu setelah selesai sehabis melayat dan ada salah satu teman terdakwa yang baru saja pulang kampung;
- Bahwa di mulai sekitar pukul 09.00 wib pagi, dan yang mengajak awal mulanya adalah kesepakatan bersama yaitu terdakwa dengan ketiga teman terdakwa bertemu di tempat takziah orang meninggal dunia kemudian dari situ ngobrol ngobrol tiba – tiba dari obrolan yang berlangsung tersebut iseng untuk melakukan perjudian dan sepakat di lakukan di rumah terdakwa serta terdakwa menerangkan bahwa dalam perjudian yang terdakwa lakukan bersama dengan teman – teman terdakwa tersebut tidak ada uang cuk yang di sisihkan;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan bersama dengan rekan-rekan tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar permainan judi jenis kartu cina atau judi ceki yang terdakwa mainkan bersama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut tidak memerlukan keahlian khusus yang diperoleh dari kursus atau melalui sekolah, tetapi hanya bersifat dan mengandalkan untung-untungan saja;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa melakukan permainan judi tersebut berada di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa rumah terdakwa tersebut tidak ada pembatas khusus yang menghalangi orang lain untuk masuk dan siapapun orang umum dapat masuk kerumah tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditunjukkan didalam persidangan tersebut adalah barang bukti yang diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Saptosari pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan Uang tunai tersebut adalah uang yang terdakwa dan terdakwa lain pergunakan sebagai uang taruhan dalam permainan judi jenis kartu cina atau judi ceki tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 23 maret 2022, sekira pukul 12.00 wib di Dsn. Ngondel kulon, Rt. 03/05, Kel. Krambilsawit, Kap. Saptosari, kab. Gunungkidul tepatnya di rumah saudara KARMIDI serta terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan perjudian tersebut antara lain terdakwa sendiri bersama dengan Saudara WIYATNO UTOMO yang beralamatkan di Dsn. Ngondel Wetan, Rt. 04/06, Kel. Krambilsawit, Kap. Saptosari, Kab. Gunungkidul, Saudara KARMIDI yang beralamatkan di Ngondel kulon, Rt. 03/05, Kel. Krambilsawit, Kap. Saptosari, kab. Gunungkidul, dan Saudara WALUYO Als NANANG yang beralamatkan di Dsn. Temanggung, Rt. 07/02, Kel. Jetis, Kap. Saptosari, Kab. Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa dengan rekan-rekan yang bermain judi tersebut terdakwa sebelumnya sudah mengenalnya akan tetapi tidak mempunyai hubungan famili;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam permainan perjudian menggunakan kartu cina (ceki) yang terdakwa mainkan bersama dengan rekan-rekan tidak ada bandarnya serta terdakwa menerangkan bahwa alat yangdi gunakan pelaku saat bermain judi jenis ceki tersebut antara lain :2 ½ set kartu cina,2 (dua) lembar tikar yang terbuat dari plastic terdiri dari : 1 (satu) lembar tikar warna merah hijau motif, 1 (satu) lembar tikar warna hijau merah motif bunga dan uang tunai sebagai taruhanya;
- Bahwa besarnya taruhan dalam permainan judi jenis ceki yang di lakukan bersama dengan teman temannya adalah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa alat alat berupa 2 ½ (satu) set kartu cina, 2 (dua) buah tikar plastic, warna merah kombinasi warna hijau-hitam yangTerdakwa gunakan untuk bermain judi jenis ceki tersebut milik saudara KARMIDI serta terdakwa menerangkan bahwa permainan judi jenis ceki tersebut dilakukan pelaku dengan cara awalnya semua pemain terlebih dahulu memasang uang taruhan setiap orang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan ditaruh ditengah, selanjutnya kartu cina sejumlah 2,5 set tesebut dicampur jadi satu dan di kocok oleh seseorang dan setelah dikocok diletakkan ditengah didepan para pemain, selanjutnya para pemain mengambil, dimulai dari yang mengocok kartu tersebut sebanyak 14 lembar kartu dengan cara mengambil 7 lembar kartu terlebih dahulu bergantian mutar berlawanan dengan arah jarum jam,

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru setelah setelah itu mengambil lagi 7 lembar kartu lagi. Setelah semua semua pemain memegang 14 kartu lengkap dimulai dari yang mengocok kartu pemain mengambil 1 kartu secara bergiliran dan kartu yang diambil tersebut ditukar dengan salah satu kartu dari 14 kartu yang di pegang pertama sambil dicocokkan sehingga terkelompok menjadi **"Bak"** (*tiga kartu yang terdiri dari satu jenis kelompok nilai/angka*) dan **"Jago"** (*2 kartu yang bergambar sama*) sampai **"Ceki"** (*Memiliki 3 Bak dimana minimal dari salah satu Bak tersebut harus ada bak yang terdiri dari tiga kartu bergambar sama/kembar dan jago*). Sebelum pemain memenangkan permainan terlebih dahulu pemain harus **"Ceki"** terlebih dahulu memberitahukan kepada pemain lain bahwa dirinya sudah **"Ceki"** sehingga pemain lain setelah mengambil kartu dari tengah membuka dan apabila dirinya sendiri atau pemain yang lain dan membuka kartu yang gambarnya cocok/sama dengan jago pemain yang ceki tersebut sehingga permainan tersebut selesai dan dimenangkan oleh yang jagonya keluar duluan.dengan catatan apa bila mempunyai 1 **Bak** bergambar sama untuk memenangkan permainan maka jago yang dijagokan tersebut harus mencari jodoh kartu yang bergambar sama dengan kartu di jagokan tersebut, namun apabila mempunyai lebih dari 1 **Bak** yang bergambar sama maka untuk memenagkan permainan cukup mencari kartu yang nilai/angkanya sama dengan jago pemain yang ceki tersebut atau bergambar sama atau apa bila ceki **"Yo"** bisa hanya mencari kartu yang ikut dalam kelompok "Yo";

- Bahwa Terdakwa Modal yang dipergunakan untuk bermain judi jenis kongking / ceki adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa kalah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), karena pada waktu dilakukan penangkapan uang terdakwa tinggal menjadi Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang menang atau kalah dari teman teman terdakwa tersebut dan sifat dari permainan kongking / ceki yang terdakwa mainkan dengan teman teman terdakwa pemenangnya tidak bisa di pastikan dari awal, hanya bersifat untung untungan saja jika pilihan dan hasil jit yang di lakukan pas dengan bak atau jago dan permainan judi tersebut belum mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan perjudian jenis ceki yang terdakwa mainkan bersama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut mulai pada hari rabu tanggal 23 maret 2022 sekira pukul 09.00 wib sampai Terdakwa bersama dengan rekan-rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di amankan anggota polsek saptosari pada hari rabu tanggal 23 maret 2022 sekira pukul 12.00 wib;

- Bahwa perjudian yang dilakukan bersama dengan teman – teman terdakwa tersebut tidak ada uang cuk yang di sisihkan dan perjudian tersebut dilakukan di dalam rumah tepatnya di lakukan di ruang tamu tidak di kursi namun menggelar tikar, serta posisi duduknya adalah melingkar dengan urutan terdakwa duduk menghadap ke utara yang di sebelah kanan terdakwa adalah Sdr. KARMIDI menghadap ke barat, kemudian sebelah kanan Sdr. KRMIDI adalah Sdr. WIYATNO UTOMO menghadap ke selatan, dan sebelah kanan Sdr. WIYATNO UTOMO adalah Sdr. WALUYO Als NANANG menghadap ke timur sehingga posisi duduk melingkar dan biasa di sebut galangan;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa tersebut baru pertama kalinya bermain judi di rumah saudara KARMIDI tersebut, karena pada saat itu setelah selesai sehabis melayat dan ada salah satu teman terdakwa yang baru saja pulang kampung;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pada saat itu tidak ada yang mengajak untuk bermain juga tetapi kejadian tersebut terjadi secara spontan setelah terdakwa dan rekan-rekan terdakwa pulang sehabis melayat di rumah tetangga;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Permainan judi yang terdakwa mainkan bersama dengan rekan-rekan tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar permainan judi jenis kartu cina atau judi ceki yang terdakwa mainkan bersama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut tidak memerlukan keahlian khusus yang diperoleh dari kursus atau melalui sekolah, tetapi hanya bersifat dan mengandalkan untung-untungan saja;
- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa melakukan permainan judi tersebut berada di dalam rumah saudara KARMIDI;
- Bahwa rumah saudara KARMIDI tersebut tidak ada pembatas khusus yang menghalangi orang lain untuk masuk dan siapapun orang umum dapat masuk ke rumah tersebut.
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditunjukkan didalam persidangan tersebut adalah barang bukti yang diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Saptosari pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan Uang tunai tersebut adalah uang yang terdakwa dan rekan-rekan terdakwa pergunakan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wno



sebagai uang taruhan dalam permainan judi jenis kartu cina atau judi ceki tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 23 maret 2022, sekira pukul 12.00 wib di Dsn. Ngondel kulon, Rt. 03/05, Kel. Krambilawit, Kap. Saptosari, kab. Gunungkidul tepatnya di rumah saudara KARMIDI serta terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan perjudian tersebut antara lain terdakwa sendiri bersama dengan Saudara KOSWANTO yang beralamatkan di Kampung Pos Rt 002 Rw 011, Kal. Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, Saudara KARMIDI yang beralamatkan di Ngondel kulon, Rt. 03/05, Kel. Krambilawit, Kap. Saptosari, kab. Gunungkidul, dan Saudara WALUYO Als NANANG yang beralamatkan di Dsn. Temanggung, Rt. 07/02, Kel. Jetis, Kap. Saptosari, Kab. Gunungkidul;
- Bahwa dengan rekan-rekan yang bermain judi tersebut terdakwa sebelumnya sudah mengenalnya akan tetapi tidak mempunyai hubungan famili;
- Bahwa jenis perjudian yang dimainkan bersama dengan rekan-rekan tersebut adalah jenis perjudian menggunakan kartu cina (ceki) serta perjudian yang terdakwa mainkan bersama dengan rekan-rekan menggunakan taruhan yaitu berupa uang tunai;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan perjudian menggunakan kartu cina (ceki) yang terdakwa mainkan bersama dengan rekan-rekan tidak ada bandarnya serta terdakwa menerangkan bahwa alat yang di gunakan pelaku saat bermain judi jenis ceki tersebut antara lain : 2 ½ set kartu cina, 2 (dua) lembar tikar yang terbuat dari plastic terdiri dari : 1 (satu) lembar tikar warna merah hijau motif, 1 (satu) lembar tikar warna hijau merah motif bunga dan uang tunai sebagai taruhanya;
- Bahwa besarnya taruhan dalam permainan judi jenis ceki yang di lakukan bersama dengan teman temannya adalah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa alat alat berupa 2 ½ (satu) set kartu cina, 2 (dua) buah tikar plastic, warna merah kombinasi warna hijau-hitam yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi jenis ceki tersebut milik saudara KARMIDI serta terdakwa menerangkan bahwa permainan judi jenis ceki tersebut dilakukan pelaku dengan cara awalnya semua pemain terlebih dahulu memasang uang taruhan setiap orang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan ditaruh ditengah, selanjutnya kartu cina sejumlah 2,5 set tersebut dicampur jadi satu dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kocok oleh seseorang dan setelah dikocok diletakkan ditengah didepan para pemain, selanjutnya para pemain mengambil, dimulai dari yang mengocok kartu tersebut sebanyak 14 lembar kartu dengan cara mengambil 7 lembar kartu terlebih dahulu bergantian mutar berlawanan dengan arah jarum jam, baru setelah setelah itu mengambil lagi 7 lembar kartu lagi. Setelah semua semua pemain memegang 14 kartu lengkap dimulai dari yang mengocok kartu pemain mengambil 1 kartu secara bergiliran dan kartu yang diambil tersebut ditukar dengan salah satu kartu dari 14 kartu yang di pegang pertama sambil dicocokkan sehingga terkelompok menjadi "**Bak**" (*tiga kartu yang terdiri dari satu jenis kelompok nilai/angka*) dan "**Jago**" (*2 kartu yang bergambar sama*) sampai "**Ceki**" (*Memiliki 3 Bak dimana minimal dari salah satu Bak tersebut harus ada bak yang terdiri dari tiga kartu bergambar sama/kembar dan jago*). Sebelum pemain memenangkan permainan terlebih dahulu pemain harus "**Ceki**" terlebih dahulu memberitahukan kepada pemain lain bahwa dirinya sudah "**Ceki**" sehingga pemain lain setelah mengambil kartu dari tengah membuka dan apabila dirinya sendiri atau pemain yang lain dan membuka kartu yang gambarnya cocok/sama dengan jago pemain yang ceki tersebut sehingga permainan tersebut selesai dan dimenangkan oleh yang jagonya keluar duluan.dengan catatan apa bila mempunyai 1 **Bak** bergambar sama untuk memenangkan permainan maka jago yang dijagokan tersebut harus mencari jodoh kartu yang bergambar sama dengan kartu di jagokan tersebut, namun apabila mempunyai lebih dari 1 **Bak** yang bergambar sama maka untuk memenagkan permainan cukup mencari kartu yang nilai/angkanya sama dengan jago pemain yang ceki tersebut atau bergambar sama atau apa bila ceki "**Yo**" bisa hanya mencari kartu yang ikut dalam kelompok "Yo";

- Bahwa yang dipergunakan untuk bermain judi jenis kongking / ceki adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa kalah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah, karena pada waktu dilakukan penangkapan uang terdakwa tinggal Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang menang atau kalah dari teman teman terdakwa tersebut dan sifat dari permainan kongking / ceki yang terdakwa mainkan dengan teman teman terdakwa pemenangnya tidak bisa di pastikan dari awal, hanya bersifat untung untungan saja jika pilihan dan hasil jit yang di lakukan pas dengan bak atau jago dan permainan judi tersebut belum mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa permainan perjudian jenis ceki yang terdakwa mainkan bersama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut mulai pada hari rabu tanggal 23 maret 2022 sekira pukul 09.00 wib sampai Terdakwa bersama dengan rekan-rekan di amankan anggota polsek saptosari pada hari rabu tanggal 23 maret 2022 sekira pukul 12.00 wib;
- Bahwa perjudian yang dilakukan bersama dengan teman – teman terdakwa tersebut tidak ada uang cuk yang di sisihkan dan perjudian tersebut dilakukan di dalam rumah tepatnya di lakukan di ruang tamu tidak di kursi namun menggelar tikar, serta posisi duduknya adalah melingkar dengan urutan terdakwa duduk menghadap ke selatan dan di sebelah kanan terdakwa adalah Sdr. WALUYO Als NANANG menghadap ke timur selanjutnya di sebelah kanan Sdr. WALUYO Als NANANG adalah Sdr. KOSWANTO meghadap ke utara, selanjutnya sebelah kanan Sdr. KOSWANTO adalah Sdr. KARMIDI menghadap ke barat sehingga posisi duduk melingkar dan biasa di sebut galangan;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa tersebut baru pertama kalinya bermain judi di rumah saudara KARMIDI tersebut, karena pada saat itu setelah selesai sehabis melayat dan ada salah satu teman terdakwa yang baru saja pulang kampung;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pada saat itu tidak ada yang mengajak untuk bermain juga tetapi kejadian tersebut terjadi secara spontan setelah terdakwa dan rekan-rekan terdakwa pulang sehabis melayat di rumah tetangga;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan bersama dengan rekan-rekan tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis kartu cina atau judi ceki yang terdakwa mainkan bersama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut tidak memerlukan keahlian khusus yang diperoleh dari kursus atau melalui sekolah, tetapi hanya bersifat dan mengandalkan untung-untungan saja;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa melakukan permainan judi tersebut berada di dalam rumah saudara KARMIDI;
- Bahwa rumah saudara KARMIDI tersebut tidak ada pembatas khusus yang menghalangi orang lain untuk masuk dan siapapun orang umum dapat masuk kerumah tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang ditunjukkan didalam persidangan tersebut adalah barang bukti yang diamankan oleh Pihak Kepolisian Polsek Saptosari pada

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan Uang tunai tersebut adalah uang yang terdakwa dan rekan-rekan terdakwa pergunakan sebagai uang taruhan dalam permainan judi jenis kartu cina atau judi ceki tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2 ½ set kartu cina;
- 2 (dua) lembar tikar yang terbuat dari plastik terdiri dari : 1 (satu) lembar tikar warna merah hijau motif, 1 (satu) lembar tikar warna hijau merah motif bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 maret 2022, sekira pukul 12.00 wib di Dsn. Ngondel kulon, RT. 03/RW. 05, Kel. Krambilawit, Kap. Saptosari, kab. Gunungkidul tepatnya di rumah saudara KARMIDI, setelah melakukan layat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV kumpul di teras rumah tersebut yang bisa dilihat orang kemudian Para Terdakwa menyiapkan 2 ½ (dua setengah) set kartu cina, 2 (dua) buah tikar plastik, warna merah kombinasi warna hijau-merah dan uang tunai yang digunakan untuk taruhan melakukan perjudian jenis ceki tanpa ada yang menjadi bandar;
- Bahwa besaraan taruhan yang dipakai Para Terdakwa untuk permainan judi ceki adalah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), cara permainan judi jenis kongking / ceki tersebut dilakukan dengan cara pertama kali awalnya salah satu pemain mengocok kartu kemudian setelah di kocok kartu di taruh di tengah dan di mulai dari yang mengocok mengambil 7 lembar kartu dan diikuti pemain yang berada di sebelah kanan juga ikut mengambil 7 lembar kartu setelah semua pemain mengambil masing-masing 7 kartu secara urut orang yang pertama mengambil/orang yang mengocok kartu mengambil lagi 7 lembar kartu di ikuti semua pemain secara urut sehingga masing-masing pemain memegang 14 lembar kartu, selanjutnya dimulai dari orang yang mengocok melakukan jit (mengambil satu kartu yang berada di tengah) dan membuang atau ditukar 1 kartu yang tidak di pilih di buang di depan pemain, dan di ikuti dengan urut ke kanan berlawanan dengan jarum jam sampai ada pemain yang menang. Setelah semua semua pemain secara urut mengambil 1 kartu secara bergiliran dan kartu yang diambil tersebut ditukar / di buang dengan salah satu kartu dari 14



kartu yang di pegang pertama sambil dicocokkan sehingga terkelompok menjadi "**Bak**" (tiga kartu yang terdiri dari satu jenis kelompok nilai/angka) dan "**Jago**" (2 kartu yang bergambar sama) sampai "**Ceki**" (Memiliki 3 **Bak** dimana minimal dari salah satu **Bak** tersebut harus ada **Bak** yang terdiri dari tiga kartu bergambar sama/kembar dan **jago**. Pada waktu jit tersebut sebelum pemain memenangkan permainan terlebih dahulu "**Ceki**" yaitu terlebih dahulu memberitahukan kepada pemain lain bahwa dirinya sudah "**Ceki**" sehingga pemain lain setelah mengambil kartu dari tengah membuka dan apabila dirinya sendiri atau pemain yang lain dan membuka kartu yang gambarnya cocok/sama dengan **jago** pemain yang **ceki** tersebut sehingga permainan tersebut selesai dan dimenangkan oleh yang **jagonya** keluar duluan, dengan catatan apa bila mempunyai 1 **Bak** bergambar sama untuk memenangkan permainan maka **jago** yang dijagokan tersebut harus mencari jodoh kartu yang bergambar sama dengan kartu di **jagokan** tersebut, namun apabila mempunyai lebih dari 1 **Bak** yang bergambar sama maka untuk memenangkan permainan cukup mencari kartu yang nilai/angkanya sama dengan **jago** pemain yang **ceki** tersebut atau bergambar sama atau apa bila **ceki** "**Yo**" bisa hanya mencari kartu yang ikut dalam kelompok "**Yo**". Dan bayaran kemenangannya apa bila **ceki** dan mendapatkan **jagonya** dari jit sendiri dari kartu yang di tengah maka mendapatkan bayaran kemenangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian apa bila **ceki** dan mendapatkan **jagonya** dari pemain yang lain yang membuka kartu yang gambarnya cocok/sama dengan **jago** maka mendapatkan bayaran kemenangan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Dan yang menang pada putaran adalah yang mengocok kartu berikutnya;

- Bahwa permainan judi jenis **ceki** yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tanpa adanya izin dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti 2 ½ set kartu cina, 2 (dua) lembar tikar yang terbuat dari plastik terdiri dari : 1 (satu) lembar tikar warna merah hijau motif, 1 (satu) lembar tikar warna hijau merah motif bunga barang bukti yang digunakan langsung untuk bermain judi jenis **ceki**;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah uang yang Para terdakwa dipergunakan sebagai uang taruhan dalam permainan judi jenis kartu cina atau judi **ceki**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan para Terdakwa di persidangan bahwa para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa I Waluyo als Nanang Bin Alm Kismo Suwito, Terdakwa II Karmidi als Bagong Bin Sudi Utomo, Terdakwa III Koswanto Bin Sistijan, Terdakwa IV Wiyatno Utomo Bin Alm Setro Dinomo, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Unsur “turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini dalam lokasi/tempat sifatnya alternatif maka apabila terbukti salah satu unsur ini maka terbukti pula unsur pasal ini.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wno



Menimbang, bahwa yang dimaksud “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disini termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertarungan lainnya (Vide pasal 303 ayat (3) KUHP).

Bahwa dalam permainan judi terdapat sub unsur “permainan” dan sub unsur “judi”. Bahwa yang disebut permainan adalah berbagai bentuk permainan yang menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dimainkan dengan manual ataupun elektronik atau keduanya oleh pihak yang melakukan permainan. Selain itu juga dapat digunakan sarana permainan lain yang dilakukan oleh pihak lain. Sub unsur “judi” terjadi apabila dalam jenis permainan diatas terdapat taruhan berupa barang, uang ataupun hal lain dimana untuk menjadi pemenang taruhan tersebut tidak ada keahlian khusus dan lebih banyak pada peruntungan belaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 23 maret 2022, sekira pukul 12.00 wib di Dsn. Ngondel kulon, RT. 03/RW. 05, Kel. Krambilsawit, Kap. Saptosari, kab. Gunungkidul tepatnya di rumah saudara KARMIDI, setelah melakukan layat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV kumpul di teras rumah tersebut yang bisa dilihat orang kemudian Para Terdakwa menyiapkan 2 ½ (dua setengah) set kartu cina, 2 (dua) buah tikar plastik, warna merah kombinasi warna hijau-merah dan uang tunai yang digunakan untuk taruhan melakukan perjudian jenis ceki tanpa ada yang menjadi bandar;

Menimbang, bahwa besaraan taruhan yang dipakai Para Terdakwa untuk permainan judi ceki adalah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), cara permainan judi jenis kongking / ceki tersebut dilakukan dengan cara pertama kali awalnya salah satu pemain mengocok kartu kemudian setelah di kocok kartu di taruh di tengah dan di mulai dari yang mengocok mengambil 7 lembar kartu dan diikuti pemain yang berada di sebelah kanan juga ikut mengambil 7 lembar kartu setelah semua pemain mengambil masing-masing 7 kartu secara urut orang yang pertama mengambil/orang yang mengocok kartu mengambil lagi 7 lembar kartu di ikuti semua pemain secara urut sehingga masing-masing pemain memegang 14 lembar kartu, selanjutnya dimulai dari orang yang mengocok melakukan jit (mengambil satu kartu yang berada di tengah) dan membuang atau ditukar 1 kartu yang tidak di pilih di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang di depan pemain, dan di ikuti dengan urut ke kanan berlawanan dengan jarum jam sampai ada pemain yang menang. Setelah semua semua pemain secara urut mengambil 1 kartu secara bergiliran dan kartu yang diambil tersebut ditukar / di buang dengan salah satu kartu dari 14 kartu yang di pegang pertama sambil dicocokkan sehingga terkelompok menjadi "**Bak**" (*tiga kartu yang terdiri dari satu jenis kelompok nilai/angka*) dan "**Jago**" (*2 kartu yang bergambar sama*) sampai "**Ceki**" (*Memiliki 3 Bak dimana minimal dari salah satu Bak tersebut harus ada bak yang terdiri dari tiga kartu bergambar sama/kembar dan jago*). Pada waktu jit tersebut sebelum pemain memenangkan permainan terlebih dahulu "**Ceki**" yaitu terlebih dahulu memberitahukan kepada pemain lain bahwa dirinya sudah "**Ceki**" sehingga pemain lain setelah mengambil kartu dari tengah membuka dan apabila dirinya sendiri atau pemain yang lain dan membuka kartu yang gambarnya cocok/sama dengan jago pemain yang ceki tersebut sehingga permainan tersebut selesai dan dimenangkan oleh yang jagonya keluar duluan, dengan catatan apa bila mempunyai 1 **Bak** bergambar sama untuk memenangkan permainan maka jago yang dijagokan tersebut harus mencari jodoh kartu yang bergambar sama dengan kartu di jagokan tersebut, namun apabila mempunyai lebih dari 1 **Bak** yang bergambar sama maka untuk memenangkan permainan cukup mencari kartu yang nilai/angkanya sama dengan jago pemain yang ceki tersebut atau bergambar sama atau apa bila ceki "**Yo**" bisa hanya mencari kartu yang ikut dalam kelompok "Yo". Dan bayaran kemenangannya apa bila ceki dan mendapatkan jagonya dari jit sendiri dari kartu yang di tengah maka mendapatkan bayaran kemenangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian apa bila ceki dan mendapatkan jagonya dari pemain yang lain yang membuka kartu yang gambarnya cocok/sama dengan jago maka mendapatkan bayaran kemenangan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Dan yang menang pada putaran adalah yang mencocok kartu berikutnya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis ceki yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tanpa adanya izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi itu telah terpenuhi dengan demikian unsur turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi ijin untuk mengadakan judi telah terpenuhi pula;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Para Terdakwa harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa karena Para Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan masing-masing harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- Uang tunai sebesar Rp680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang di atas merupakan uang untuk taruhan dan hasil dari permainan judi tanpa ijin yang memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 2 ½ set kartu cina;
- 2 (dua) lembar tikar yang terbuat dari plastik terdiri dari : 1 (satu) lembar tikar warna merah hijau motif, 1 (satu) lembar tikar warna hijau merah motif bunga;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan secara langsung melakukan tindak pidana yaitu permainan judi tanpa ijin dan tidak memiliki nilai ekonomis dengan demikian barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merupakan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para terdakwa yaitu Terdakwa I Waluyo als Nanang Bin Alm Kismo Suwito, Terdakwa II Karmidi als Bagong Bin Sudi Utomo, Terdakwa III Koswanto Bin Sistijan, Terdakwa IV Wiyatno Utomo Bin Alm Setro Dinomo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dakwaan alternatif ke 3 (tiga) Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 ½ set kartu cina;
- 2 (dua) lembar tikar yang terbuat dari plastik terdiri dari : 1 (satu) lembar tikar warna merah hijau motif, 1 (satu) lembar tikar warna hijau merah motif bunga;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Iman Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumali, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Widha Sinulingga, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Iman Santoso, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Wno



Panitera Pengganti,

Jumali, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)